

APARATUR SIPIL NEGARA – HARI DAN JAM KERJA

2020

PERBUP NO. 17, BD. 2020. NO. 17 LL. KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu mengatur tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam kerja Pegawai negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Hari dan Jam Kerja, 3. Kewajiban Kehadiran dan Presensi Elektronik, 4. Apel Pegawai ASN, 5. Pegawai ASN yang meninggalkan Tempat Kerja pada Jam Kerja, 6. Pemanfaatan, Keamanan dan Perbaikan Alat Presensi Elektronik, 7. Larangan, 8. Ketentuan Lain-lain, 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 April 2020

- Terdiri atas 14 Pasal
- Lampiran 3 halaman